

## FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)

**Syofyan Hadi**

Dosen Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: sofianlaw@yahoo.com

### PENDAHULUAN

Dalam teori pembagian kekuasaan, **Montesquieu** membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.<sup>1</sup> Konsep pembagian kekuasaan seperti itu oleh **Emanuel Kant** disebut sebagai *Trias Politica*. *Tri* berarti tiga, *As* berarti poros, dan *Politica* berarti kekuasaan, sehingga *Trias Politica* berarti tiga poros kekuasaan.<sup>2</sup>

Kekuasaan legislatif (*rule making function*) merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif (*rule application function*) merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudisial (*rule adjudication function*) merupakan kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, *Trias Politica* menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>4</sup>

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik penting guna menjelaskan fungsi

legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>5</sup> Dalam sistem presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Hal ini didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sehingga merupakan wewenang eksklusif dari badan perwakilan yang berdaulat untuk menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*).<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, prinsip di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi legislasi tidak hanya dipegang oleh kekuasaan legislatif, tetapi dipegang juga oleh kekuasaan eksekutif secara bersama-sama. Bahkan tidak jarang kekuasaan eksekutif lebih dominan dalam menjalankan fungsi legislasi.<sup>7</sup>

Di samping itu, dalam perkembangan ketatanegaraan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, termasuk Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan konsep *checks and balances* struktur parlemen tidak hanya terdiri dari satu kamar (*unicameral*), tetap terdiri dari dua

<sup>1</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makasar: PUKAP, 2008), hlm. 18

<sup>2</sup> Sukardi, *Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal*, Hand Out Kuliah Sistem Otonomi Daerah, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>3</sup> Romi Librayanto, *Op. Cit.* hlm. 19

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 151

<sup>5</sup> Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*). Baca Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 311

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 8

<sup>7</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan fungsi Legislasi seperti itu, terutama UUD 1945 sebelum perubahan dimana berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR hanya ikut memberikan persetujuan.

kamar (*bicameral*). Dengan konsep seperti itu, maka pembentukan suatu undang-undang dibahas dan disetujui oleh kedua kamar tersebut. Ada negara yang menganut *strong bicameral* seperti Amerika Serikat, dan ada juga negara yang menganut *soft bicameral* seperti Indonesia. *Strong bicameral* ditandai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing kamar sama-sama kuat. Sedangkan *soft bicameral* ditandai dengan kekuasaan salah satu kamar lebih dominan atas kamar lainnya.<sup>8</sup>

Dalam tulisan ini, hanya dibatasi pada masalah fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang dibahas dengan metode perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dipilih karena dianggap sebagai negara tertua dalam menerapkan sistem pemerintahan Presidensial, bahkan menjadi contoh ideal bagi beberapa negara dalam menyusun sistem pemerintahannya. Fungsi legislasi dalam tulisan ini akan difokuskan ke dalam dua permasalahan yaitu lembaga pemegang fungsi legislasi dan peranan dua kamar dalam legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi.

## PEMBAHASAN

Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan (*regelende function*). Fungsi pengaturan merupakan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.<sup>9</sup> Fungsi pengaturan tersebut lebih konkritnya diwujudkan dalam pembentukan undang-undang (*wetgevende functie/law making function*).<sup>10</sup> Terkait dengan fungsi legislasi tersebut, **Jimly Asshiddiqie** mengatakan:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 235

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok ...Op. Cit.* hlm. 161

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 299

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) peraturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, (iii) pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, fungsi legislasi memiliki empat bentuk kegiatan yaitu *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang; *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang; *ketiga*, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; dan *keempat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>12</sup>

Fungsi legislasi dalam sistem presidensial didasarkan pada adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pemisahan tersebut merupakan karakter khas dari sistem presidensial. Dengan demikian, dalam sistem presidensial badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Artinya bahwa, fungsi legislasi dalam sistem presidensial merupakan wewenang eksklusif dari badan legislatif. Namun pemisahan kekuasaan tersebut pada hakikatnya tidak serta merta dijalankan secara mutlak. Namun dalam sistem negara modern, ada hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam fungsi legislasi di Indonesia dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 300

Dalam sistem presidensial, secara umum fungsi legislasi memiliki karakter umum yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. *The legislature tends to have broad power to amend any legislation. Lack of sources, and other factor may act to blunt this power.*
2. *The potential for legislative assertiveness is greater in presidential sistem, but the actual realization (and staffing up for assertiveness) depends on the presence of other condition*
3. *Legislature in presidential system are more likely to have specialized and permanent standing committees and subcommittees with a number of professional staff to half draft, review and amend legislation.*
4. *Via the committee system, the legislature has extensif power to call expert witnesses, members of cabinet, presidential advisors, etc. for public or private hearing before the legislature.*
5. *President can veto legislation, which can only be overridden by a 2/3 vote in the legislature.*

Dalam karakter umum di atas, dijelaskan bahwa kekuasaan legislatif memiliki peranan yang dominan dalam menjalankan fungsi legislasi ketimbang eksekutif. Wewenang yang dominan tersebut dimiliki mulai dari proses perencanaan sampai penetapan suatu undang-undang. Kekuasaan legislatif dapat menentukan sendiri suatu undang-undang yang akan mengikat rakyat. Namun dalam praktek, karakter seperti itu, tidak mutlak dapat dijalankan sepenuhnya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya, pengaruh sistem kepartaian dan faktor-faktor lainnya. Sehingga sebagai karakter khas dalam sistem presidensial, Presiden memiliki hak veto yaitu berupa hak untuk menolak suatu undang-undang yang telah ditetapkan oleh kekuasaan eksekutif.

<sup>13</sup>Anonim, *Governing System and Executive-Legislative Relation; Presidential, Parliamentary, and Hybrid System*, dalam Saldi Isra, *Pergeseran...Op. Cit.* hlm. 82-83

Konsep pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif dalam fungsi legislasi, menurut **Jhon H. Garvey** dan **T. Alexander Aleinikoff** mempunyai empat konsekuensi. Keempat konsekuensi tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *The supremacy of statute* artinya bahwa pemisahan kekuasaan pelaksana fungsi legislasi menyebabkan undang-undang menjadi sesuatu yang *supreme* atau utama.
2. *The Necessity for legislation* artinya bahwa dengan meletakkan kekuasaan membentuk undang-undang di lembaga legislatif tidak dimungkin cabang kekuasaan lainnya untuk membentuk undang-undang.
3. *The non delegation function* artinya bahwa undang-undang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada ketentuan yang lebih rendah.
4. *The legislative veto* yaitu kewenangan yang diberikan kepada legislatif untuk membatalkan veto yang diajukan oleh Presiden.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan sistem Presidensial, fungsi legislasi tetap mengacu pada adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tidak diterapkan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan adanya wewenang Presiden untuk ikut serta dalam mengajukan suatu rancangan undang-undang, membahas bersama dengan DPR untuk mencapai persetujuan bersama, serta mengesahkannya menjadi undang-undang. Bahkan yang paling aneh, dianutnya hak veto Presiden dalam fungsi legislasi, walaupun bersifat veto relatif. Sedangkan fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat didasarkan pada adanya pemisahan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Bahkan menurut **I Made Pasek Dianta** tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Amerika Serikat yang menentukan Presiden Amerika Serikat berwenang untuk mengajukan suatu RUU.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Jhon H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff dalam Saldi Isra, *Ibid.* hlm. 83-84

<sup>15</sup>I Made Pasek Dianta, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*, (Bandung: Abardin, 1990), hlm. 37

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun setelah perubahan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, terjadi pergeseran fungsi legislasi walaupun masih bersifat setengah hati, tetapi telah terjadi perubahan mendasar dengan diberikannya fungsi legislasi ke badan perwakilan. Pergeseran fungsi setengah hati ini ditandai dengan pasal-pasal selanjutnya terutama dalam proses pembahasan, karena peranan eksekutif masih sangat besar.

Meskipun terjadi pergeseran, tetapi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang. Bahkan menurut Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya Presiden yang berwenang untuk mengajukan. Ketentuan-ketentuan seperti ini, membuktikan bahwa sebenarnya fungsi legislasi yang menjadi wewenang DPR tidak mutlak, tetapi lebih pada fungsi yang dilakukan bersama-sama antara DPR dan Presiden (*joint function*), sehingga bukan merupakan wewenang penuh karena kedudukan keduanya setara dan seimbang. Dengan kedudukan yang sama-sama berimbang tersebut, maka fungsi legislasi di Indonesia dipegang oleh DPR dan Presiden mulai dari perancangan sampai persetujuan bersama.

Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan dalam persidangan berikutnya. Apabila disetujui bersama, maka RUU tersebut akan disahkan oleh Presiden. Kata persetujuan antara DPR dan Presiden adalah pengesahan yang bersifat materiil, sedangkan pengesahan oleh Presiden hanya bersifat formil.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan*

Dengan semangat *checks and balances*, setelah perubahan UUD 1945 dalam struktur parlemen dibentuklah kamar penyeimbang sebagai representatif daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD diatur dalam ketentuan Pasal 22D UUD 1945. Kelahiran DPD merupakan sebagai kamar kedua (*bicameral*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga menyerupai keberadaan Senat di Amerika Serikat.

Dalam fungsi legislasi, peranan DPD tidak terlalu kuat bahkan sangat lemah. Sehingga hanya sebagai lembaga *supporting* bagi DPR.<sup>17</sup> Hal ini dapat kita lihat dari kewenangan yang dimiliki oleh DPD hanya sebatas pada mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR serta ikut membahas suatu RUU.<sup>18</sup> DPD tidak ikut serta untuk menyetujui suatu RUU. Peranan DPR lebih dominan ketimbang DPD, sehingga Indonesia menganut *soft bicameral*.

Sedangkan Amerika Serikat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yakni adanya pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif terutama dalam pembentukan undang-undang. Sehingga pemegang fungsi legislasi dalam konstitusi Amerika Serikat adalah *Senate* dan *House of Representatives*, tanpa melibatkan Presiden sebagai pihak eksekutif. Presiden dan jajaran eksekutif tidak terlibat sama sekali dalam fungsi legislasi, baik mengajukan RUU atau ikut membahas suatu UU. Menurut **C. F. Strong** bahwa satu-satunya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam praktek sistem presidensial Amerika Serikat adalah melalui laporan Presiden (*Presidential Message*) dan tak seorang pun pejabat kabinet Presiden diizinkan turut serta dalam suatu majelis lembaga legislatif.<sup>19</sup>

*Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 101

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 141

<sup>18</sup> Mengenai wewenang DPD tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 22D UUD 1945.

<sup>19</sup> CF Strong, *Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidwick & Jackson Limited, 1975), hlm. 238

Fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya dipegang oleh dua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representatives*. Struktur parlemen Amerika Serikat bersifat *bicameral*, dimana kedua kekuasaan memiliki kekuasaan yang berimbang satu sama dengan lainnya (*strong bicameral*). Sehingga setiap undang-undang harus mendapat persetujuan di kedua kamar tersebut. *Article 1 Section 7* angka 2 Konstitusi Amerika Serikat menentukan:

*Every bill which shall passed the House of Representatives and the Senate, before it become the law, be presented to the President of the United States; If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objection to the house in which it shall have originated, who shall enter the objection at large on their journal, and proceed to consider it. If after such consideration two third of that House shall agree to pass the bill, it sent together with the objection, to other house, by which it shall likewise be considered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a law. But in all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the name of the persons voting for and against the Bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten day (Sunday excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its return in which case it shall not be a law*

Berdasarkan *Article 1 Section 7* angka 2 Konstitusi Amerika Serikat di atas, maka setiap undang-undang (*Bill*) harus mendapat persetujuan dari kedua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of Representative*. Sebelum menjadi undang-undang harus dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan (*Approving*). Jika sepakat maka undang-undang tersebut akan ditandatangani, dan apabila tidak maka Presiden Amerika Serikat akan mengembalikannya kepada *Senate* dan DPR dengan memberikan alasan-alasan penolakan (*objection*).

Penolakan Presiden terhadap *bill* yang sudah disetujui oleh kedua kamar dalam kongres Amerika Serikat biasa disebut dengan *veto*. *Veto* merupakan wewenang kekonstitusional yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengesahkan suatu *bill*. Dalam teori, praktek seperti ini disebut dengan "*presidential veto*".<sup>20</sup> Tetapi, disamping itu, hak *veto* yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat tersebut dapat dibatalkan oleh *Senate* dan DPR melalui parana yang disebut dengan "*legislative veto*". Dalam konstitusi Amerika Serikat istilah penolakan ini disebut dengan "*override*". *Override* yang dilakukan oleh kedua kamar baik *Senate* maupun DPR Amerika Serikat dengan syarat memenuhi 2/3 suara dari masing-masing kamar. Apabila syarat 2/3 tersebut terpenuhi maka, *bill* tersebut menjadi undang-undang (*if approved by two third of that House, it shall become a law*).

Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pranata hak veto oleh Presiden juga diakui dengan diaturnya dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Pasal ini terlalu dipaksakan dan sangat aneh jika melihat ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Keanekaragaman pasal ini disebabkan karena Presiden juga ikut serta dalam pembentukan undang-undang, mulai dari pembahasan sampai persetujuan antara DPR dan Presiden. Kalau sudah sampai pada persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, seharusnya Presiden hanya tinggal mengesahkan dan mengundangkannya dalam lembaran negara. Tetapi dalam prakteknya, Presiden tidak menandatangani undang-undang yang sudah disetujui bersama, misalkan saja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya berdasarkan Pasal 20 ayat (5) yaitu undang-undang yang tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, maka demi hukum menjadi undang-undang.

Praktek ketatanegaraan seperti ini seharusnya dihindari karena akan menyebabkan kegaduhan politik dan hilangnya saling kepercayaan antar lembaga negara. Dan akan menjadi beban psikologis juga bagi seorang Mensesneg

<sup>20</sup> Saldi Isra, *Pergeseran...Op. Cit.* hlm. 88

yang akan mengundang suatu undang-undang, dimana Presiden sebagai atasannya tidak mau mensahkan, tetapi dia harus mengundangkannya dalam jangka waktu 30 hari.

Mengenai hak veto ini, antara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan, walaupun sama-sama merupakan hak Presiden untuk menolakensahkan suatu undang-undang. Di Indonesia hak veto dapat dilakukan dengan cara Presiden diam saja, tanpa mengajukan alasan-alasan mengapa undang-undang tidak disahkan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya persetujuan bersama antara Presiden dan DPR sebelum undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden. Sedangkan dalam sistem Amerika Serikat, hak veto tersebut harus disertai dengan alasan-alasan keberatan Presiden untuk mensahkan undang-undang tersebut. Sehingga dibutuhkan 2/3 suara dari masing-masing kamar untuk menolak veto Presiden tersebut.

Dalam praktek di Amerika Serikat, hak veto tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *regular veto* dan *pocket veto*. *Regular veto* merupakan jenis veto yang paling sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat. Veto jenis ini diajukan ketika DPR dan Senat dalam masa persidangan. Jika Presiden tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 10 hari sedangkan DPR dan Senat dalam persidangan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Sedangkan *Pocket Veto* terjadi karena tenggat 10 hari untuk mengajukan keberatan bagi Presiden bertepatan dengan DPR dan Senat tidak dalam masa sidang. Kalaupun Presiden mengajukan keberatan, DPR dan Senat tidak dapat melakukan *override*. Sehingga dengan *pocket veto*, rancangan undang-undang tidak dapat menjadi undang-undang.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Fungsi legislasi merupakan fungsi pembentukan undang-undang. Dengan doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan secara tegas antara fungsi dan lembaganya. Namun praktek di beberapa

negara, pemisahan seperti itu tidak mutlak diterapkan. Dalam sistem presidensil, seperti di Indonesia dan Amerika terdapat perbedaan yang sangat mencolok terutama dalam keterlibatan Presiden dalam pembentukan undang-undang.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat *Joint function*. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat *supporting* terhadap wewenang DPR dan Presiden. Fungsi legislasi didominasi oleh DPR dan Presiden.

Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Kedua kamar tersebut disebut Senat dan DPR. Semua undang-undang (*bill*) terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut. Sedangkan Presiden hanya berwenang untuk memveto Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Senat dan DPR (*presidential veto*), akan tetapi veto Presiden tersebut akan menjadi gugur apabila dalam kedua kamar baik Senat maupun DPR dengan 2/3 suara menolak veto Presiden tersebut (*override*), maka RUU tersebut menjadi undang-undang.

## BAHAN BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- , 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 89

- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Diantha, I Made Pasek. 1990. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: PUKAP.
- Sukardi, *Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal*, Hand Out Kuliah Sistem Otonomi Daerah, Magister Hukum Universitas Airlangga, Suarabaya
- Strong, CF. 1975. *Modern Political Constitution; An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidwick&Jackson Limited.

### **Konstitusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Constitution of the United State of America*